

PANDANGAN *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM* TERHADAP PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DKI JAKARTA

Farhan Ananda Sahrul¹, Hery Firmansyah²

Universitas Tarumanagara

Email: farhan.205210295@stu.untar.ac.id

Abstract

Narcotics are one of the most serious crimes faced by almost every country in the world, including Indonesia. In 2023, the number of drug users in Indonesia reached 3.3 million people, or approximately 1.73% of the total population. The province of DKI Jakarta was recorded as the most vulnerable area, contributing around 12.73% of the total narcotics-related crimes that year. This situation requires serious attention, particularly from law enforcement officers as part of the criminal justice system. Preventive actions taken by law enforcement should demonstrate effectiveness through a decrease in prevalence rates in 2024. This study uses a qualitative method through literature review by analyzing various sources such as journals, theses, and other scientific works. The approach used is normative, by examining the implementation of established legal principles. The results of this study show that law enforcement officers have taken several preventive measures to reduce narcotics use, including socialization, education, rehabilitation, and coaching for inmates. The coaching involves vocational training for convicts to prevent recidivism. However, the effectiveness of these efforts has yet to yield positive results, as the number of drug users in 2024 increased by 29.10%.

Keywords: *Narcotics, Law Enforcement, Prevention*

Abstrak

Narkotika menjadi salah satu kejahatan serius di dunia termasuk di Indonesia. Pada tahun 2023, angka pengguna narkoba mencapai 3,3 juta jiwa atau 1,73% dari total penduduk Indonesia. DKI Jakarta, menjadi daerah rawan pengguna narkoba dan menyumbang sekitar 12.73% dari total kejahatan narkotika 2023. Hal tersebut perlu menjadi perhatian terutama oleh aparat penegak hukum sebagai pelaku system peradilan pidana. Aksi pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum perlu menunjukkan adanya angka keberhasilan dengan menurunkan angka prevalensi tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode kepustakaan atau mengambil data dari sumber-sumber dan literatur seperti jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya. Penulis menggunakan metode pendekatan normative yang mana penulis melihat bagaimana jalannya suatu prinsip yang telah ditetapkan.

Hasil dari penelitian ini, aparat penegak hukum melakukan beberapa upaya pencegahan untuk menurunkan angka penggunaan narkoba dengan melakukan sosialisasi, edukasi, rehabilitasi hingga pembinaan untuk para narapidana. Pembinaan ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kerja kepada terpidana agar tidak ada aksi residivisme. Namun, efektivitas dari upaya tersebut masih belum menemukan hasil karena angka pengguna narkoba pada tahun 2024 meningkat 29.10%.

Kata kunci: Narkotika, Penegak Hukum, Pencegahan

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba menjadi tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) karena tidak hanya terjadi pada jaringan dalam negeri melainkan dapat terorganisir hingga skala internasional (Purba & Firmansyah, 2023). Mengacu pada laporan Narkoba Dunia tahun 2023 yang dikeluarkan oleh PBB menyebutkan bahwa secara global terdapat lebih dari 296 juta pengguna narkoba (Harvey, 2023). Jumlah orang yang menderita gangguan narkoba pun ikut meningkat menjadi 39,5 juta orang dan meningkat 45% dalam 10 tahun terakhir. Generasi muda menjadi kelompok paling rentan terpapar pengaruh narkoba, bahkan Afrika mencatat 70% orang yang menjalani perawatan akibat narkoba berusia di bawah 35 tahun.

Di Indonesia, data statistic BNN (Badan Narkotika Nasional) mengungkapkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba Indonesia mencapai 3,3 juta jiwa atau sekitar 1.73% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2023 (*HANI 2024: Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*, 2024). Pada data yang berbeda, Kepolisian RI mencatat 39.091 jenis kejahatan narkoba dari berbagai daerah di Indonesia. Berikut beberapa daerah yang dapat dikatakan darurat narkoba menurut data yang diterbitkan oleh POLRI dalam pusat informasi kriminalitas Indonesia .

Sebagai pusat perekonomian negara, DKI Jakarta menyumbang sekitar 12.73% dari total kejahatan narkoba pada tahun 2023 dan menjadi yang tertinggi setelah Sumatera utara (*Data Kejahatan*, 2025). Hal tersebut terjadi akibat kompleksitas urban baik dari segi mobilitas penduduk yang tinggi maupun kesenjangan sosial ekonomi sehingga mempermudah pendistribusian narkoba. Akibatnya, dari kasus kejahatan tersebut berdampak langsung pada sosial ekonomi maupun Kesehatan masyarakat. Salah satu contohnya adalah menurunnya tenaga kerja produktif karena banyaknya pengguna narkoba dari umur 15-30 tahun. Bahkan, menurut data BNN pada 22 Juni 2023 terdapat 19 pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam penindakan kasus narkoba (*Penggunaan Narkoba Kalangan Remaja Meningkat*, 2019). Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan narkoba harus terus menjadi bahasan utama bagi para penegak hukum. Sejatinya, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkoba, salah satunya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menurut undang-undang tersebut, Narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Fahmi Saputra & Firmansyah, 2023).

Namun hingga saat ini, penyalahgunaan narkoba semakin meluas dan modus operandi pun dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Akibatnya tindak pidana narkoba mengalami kenaikan hingga 29.10% pada tahun 2024 dengan total kasus 6.415. Hal itu tentunya menjadi sebuah tantangan aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan tindak pidana narkoba supaya angka prevalensi tahun berikutnya dapat menurun. Untuk itu, penulis menggunakan Criminal Justice system untuk melihat sejauh mana aparat penegak hukum mengupayakan pencegahan tindak pidana narkoba.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses mencapai kesimpulan tentang masalah yang dibahas. Menurut Peter Mahmoud Marzuki, metode penelitian merupakan pedoman dalam menulis artikel ilmiah (Marzuki, 2021). Metode penelitian pada hakikatnya merupakan serangkaian langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data guna memahami objek penelitian yang menjadi dasar pembahasan (Siyoto & Sodik, 2016). Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Untuk metode pendekatannya, penulis menggunakan pendekatan normative dimana penelitian menekankan pada prinsip yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkoba Menurut Criminal Justice System di DKI Jakarta

Criminal Justice System adalah sebuah system yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan sebagai bentuk penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pemidanaan (Efendi, 2013). Untuk itu, system ini melibatkan empat Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat (Yakubovich et al., 2021). Keempat Lembaga penegak tersebut menjadi kunci utama dalam setiap kasus kejahatan termasuk tindak pidana narkoba. Kepolisian menjadi penanggungjawab utama dalam memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat dan menjadi komponen kunci dalam menentukan keberhasilan pelayanan kepada Masyarakat oleh seluruh sistem. Hal tersebut dikarenakan kepolisian berhubungan langsung dengan penjahat dan masyarakat (Sabrini et al., 2019). Kewenangan kepolisian dalam kasus narkoba disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian dan menjelaskan bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit pada Masyarakat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002).

Dalam kasus narkoba, posisi kepolisian bukanlah sebagai penyidik melainkan sebagai polisi yang memberikan pembinaan hukum terhadap bahaya narkoba dalam kehidupan masyarakat luas.

Oleh karena itu, Polisi perlu melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. Namun, keterlibatan Masyarakat menjadi penting dalam Upaya pencegahan ini sebagai bentuk Collaborative Policing dengan memberikan kesadaran terhadap akibat fatal yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, sanksi-sanksi criminal dari penyelundupan dan pengedaran narkoba. Mengacu pada hal tersebut, sejalan dengan system peradilan pidana, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian untuk menginternalisasi nilai ataupun norma yang baik terhadap diri seseorang, diantaranya:

Upaya Pre-emptive

Upaya pre-emptive merupakan Upaya pada tahap perencanaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, metode ini bisa dilakukan dengan cara sosialisasi. Penyuluhan ataupun edukasi (Sabrini et al., 2019). Pada wilayah Jakarta Selatan, Kapolsek Tebet rutin mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada warga pemilik kost untuk lebih memperhatikan keamanan dan ketertiban karena daerah tersebut merupakan wilayah kost-kostan yang rawan menjadi tempat untuk transaksi narkoba (*Polsek Tebet Berikan Edukasi Kepada Warga Dalam Program Halo Polisi Polda Metro Jaya Dengan Mengedepankan Preventif Preemptif Dan Represif*, 2023). Selain itu, Kepolisian juga dapat melakukan upaya dengan memberikan informasi terkait bahaya tindak pidana narkoba melalui penyebaran pamphlet, poster, maupun Audio Visual di setiap daerah yang merupakan upaya paling hulu dalam mencegah beredarnya narkoba pada kalangan generasi penerus bangsa.

Upaya Preventif

Selain upaya preemtif, Polda Metro Jaya berupaya memberantas tindak pidana narkoba dengan menggencarkan razia narkoba setiap tahun baru sebagai upaya preventifnya. Hasilnya, pada tahun baru 2023 Polda Metro Jaya berhasil menaggagalkan upaya penyelundupan 112 kg Ganja asal Sumatera (*Polda Metro Jaya Gencarkan Razia Narkoba Jelang Tahun Baru*, 2022). Dari kedua contoh upaya tersebut, Kepolisian DKI Jakarta telah berhasil melakukan Collaborative Policing dalam melakukan pencegahan tindak pidana narkoba.

Kejaksaan menjadi aparat penegak hukum kedua yang bertanggungjawab terhadap pencegahan tindak pidana narkoba (Arfiansyah & Aida, 2023). Dalam tahap ini, kejaksaan tidak bertanggungjawab terhadap edukasi maupun pencegahan sebelum tindak pidana terjadi, melainkan bertanggungjawab atas tuntutanannya. Kejaksaan dapat memilih untuk menerapkan asas keadilan restorative untuk merehabilitasi pengguna

baru narkoba seperti disebutkan dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, dengan begitu mereka dapat pulih tanpa masuk penjara. Pada tahun 2023, terdapat 2.407 perkara yang disetujui untuk rehabilitasi dan data tersebut mengalami kenaikan sekitar 50% dari tahun sebelumnya.

Pengadilan juga bertanggungjawab terhadap upaya pencegahan tindak pidana narkoba, dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan pengajuan rehabilitasi dari kejaksaan (Viandro & Purwanto, 2023). Pengadilan dapat memutuskan terkait kasus yang sedang berjalan apakah akan menggunakan efek deterrence atau treatment. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa rehabilitasi memberikan efek treatment hanya bisa diberikan kepada pengguna sedangkan untuk bandar/pengedar dapat diberikan pidana sebagai efek deterrence. Namun, hakim perlu memutuskan hal tersebut dengan hati-hati karena yurisprudensi yang dihasilkan dapat mempengaruhi putusan kedepannya dan memberikan peran terhadap upaya pencegahan ini (Muslim et al., 2024).

Selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) juga berperan dalam melakukan upaya pencegahan. Dalam kasus rehabilitasi, Lapas perlu memiliki strategi dalam menerapkan program terapi untuk para terdakwa untuk mendukung pemulihan kecanduan narkoba (Arfiansyah & Aida, 2023). Salah satu upaya yang dilakukan oleh Lapas Narkoba Kelas IIA adalah dengan bekerja sama dengan BNN dan melakukan pembinaan Therapeutic Community. BNN akan menghadirkan seorang konselor dan konselor tersebut kemudian mengurus seluruh kebutuhan selama proses rehabilitasi. Selain itu, perlu adanya pengawasan pasca bebas untuk mantan napi narkoba melalui pembinaan, pelatihan kerja ataupun konseling. Harapannya, peluang menggunakan narkoba kembali dapat ditekan.

Efektivitas Pencegahan Oleh Aparat Penegak Hukum di DKI Jakarta

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau tercapainya tujuan yang diukur dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima hal yang menjadi standar efektivitas penegakan hukum., yakni (Soekanto, 2007):

1. Faktor hukum

Hukum berfungsi sebagai wadah keadilan, keamanan, dan kemanfaatan, sehingga dalam pelaksanaannya terkadang terjadi konflik antara keamanan dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret atau nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Dalam hal penerapan UU Narkoba, Pemerintah telah berupaya melakukan pencegahan terhadap segala bentuk tindak pidana yang berhubungan narkoba. Namun, dalam pelaksanaannya Pemerintah perlu Panjang tangan dari aparat penegak hukum dan masih banyak hal yang harus ditingkatkan.

Faktor penegakan hukum

Mentalitas dan kepribadian petugas hukum mengambil peran penting dalam efektifnya suatu hukum. Di kalangan masyarakat, terdapat kecenderungan bahwa hukum diartikan sebagai petugas atau penegak hukum, sehingga sikap dan perlakuan yang melampaui batas dapat melunturkan citra hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, mentalitas penegak hukum seperti Kepolisian dalam hal pemberantasan narkoba harus dievaluasi lebih lanjut. Pasalnya, masih banyak oknum polisi yang mengambil peran dalam tindak pidana narkoba ini baik sebagai pengguna maupun sebagai pelindung. Jadi, pencegahan-pencegahan yang telah diupayakan di atas akan sia-sia jika hanya disampaikan kepada Masyarakat.

Faktor fasilitas hukum

Struktur pendukung dapat dengan mudah dirumuskan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama struktur fisik yang bertindak sebagai faktor pendukung. Struktur pendukung meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, sumber daya keuangan yang memadai dan lain-lain. Dalam hal ini, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Lapas dengan BNN telah termasuk dalam fasilitas hukum ini. BNN berupaya untuk memberikan pelatihan lebih layak kepada terpidana kasus narkoba, agar setelah keluar dari penjara mereka dapat memulai kehidupan baru yang lebih bermanfaat dan tidak kembali menggunakan narkoba.

Faktor masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat, dan masyarakat memiliki pandangan tertentu terhadap hukum (Mertokusumo, 2019). Artinya, efektif tidaknya suatu hukum tergantung pula pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam bertindak, namun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi melalui melibatkan masyarakat, pemegang kekuasaan, dan aparat penegak hukum itu sendiri (Wala, 2024). Dalam merumuskan hukum, hubungan antara perubahan sosial dan hukum juga harus diperhatikan agar hukum menjadi efektif sebagai sarana mengatur perilaku sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian dalam memberikan edukasi, sosialisasi maupun pembinaan kepada Masyarakat sudah tepat. Berdasarkan hal tersebut, penegak hukum hanya perlu mengawasi apakah Masyarakat dapat menerapkan hal yang telah disosialisasikan terkait bahaya narkoba dan menjauhinya.

Faktor kebudayaan

Ada penekanan yang disengaja pada faktor-faktor budaya yang terintegrasi ke dalam Masyarakat, karena masalah sistem nilai berada di pusat budaya spiritual atau

immaterial. Hal ini unik karena hukum sebagai suatu sistem (atau subsistem dari suatu sistem sosial) mencakup struktur, konten, dan budaya. Seseorang yang tinggal pada lingkungan yang baik masyarakatnya, cenderung akan terhindari dari hal-hal yang berbau negative termasuk narkoba. Untuk itu, edukasi yang dilakukan oleh penegak hukum menjadi penting karena akan menciptakan bagaimana suatu lingkungan Masyarakat dapat bertumbuh.

Dari kelima faktor di atas, yang menjadi titik sentral keefektivitasan suatu hukum adalah penegak hukum, karena penyusunan undang-undang yang dilakukan dengan baik maka akan berimplikasi pada penerapannya. Teori yang dikemukakan oleh Suerjono Sukanto tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang berpendapat bahwa faktor penghambat efektivitas penegakan hukum bukan hanya faktor pola pikir aparat penegak hukum saja, tetapi juga kurangnya sosialisasi hukum.

KESIMPULAN

System peradilan pidana memberikan tanggungjawab kepada empat Lembaga sebagai penegak hukum, diantaranya: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan. Untuk itu, keempat Lembaga ini memiliki tanggungjawab terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba. Kepolisian bertanggungjawab dari Tingkat pertama yaitu edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat, Kejaksaan dan pengadilan bertanggungjawab terhadap tuntutan dan vonis yang diberikan kepada para pelaku narkoba. Keduanya berwenang untuk memberikan efek jera kepada terpidana dengan memberikan pemidanaan atau rehabilitasi. Terakhir adalah Lembaga pemasarakatan yang bertanggungjawab terhadap terpidana narkoba. Untuk mencegah residivisme Lembaga pemasarakatan bertanggungjawab untuk memberikan pembinaan kepada para terpidana agar setelah bebas dari penjara dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik. Efektivitas dari upaya pencegahan yang dilakukan tersebut masih perlu peningkatan dari berbagai Lembaga. Terlebih dari Lembaga kepolisian, masih terdapat banyak oknum yang terlibat dalam praktik narkoba. Aksi residivisme juga masih tinggi hingga tahun 2025, sehingga upaya yang dilakukan oleh Lapas belum bisa dikatakan berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, B. T., & Aida, N. (2023). Peranan Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9099–9112. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4688>
- Data Kejahatan*. (2025). https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan
- Efendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Penerbit Medpress Digital.

- Fahmi Saputra, E., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *UNES Law Review*, 6(2), 4493–4504. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1284>
- HANI 2024: Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar. (2024, April 23). <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>
- Harvey, J. (2023). *Laporan Narkoba Dunia UNODC 2023 memperingatkan krisis konvergensi karena pasar narkoba terlarang terus berkembang*. ISSUP. <https://www.issup.net/id/about-issup/news/2023-06/laporan-narkoba-dunia-unodc-2023-memperingatkan-krisis-konvergensi-karena>
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum* (Vol. 13). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Penegakan Hukum Dan Pikiran Hukum Pidana*. Kencana.
- Muslim, I., Maulida, N., & Hasmiati, R. A. (2024). Analisis Yuridis Mengenai Tindakan Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Spontan Guna Membela Diri. *UNMUHA LAW JOURNAL*, 1(2 SE-Articles), 67–82. <https://ejournal.unmuhalawjournal.id/index.php/unmuhalaw/article/view/13>
- Penggunaan Narkotika Kalangan Remaja Meningkat*. (2019). <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>
- Polda Metro Jaya Gencarkan Razia Narkoba Jelang Tahun Baru*. (2022, April 25). <https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-jaya-gencarkan-razia-narkoba-jelang-tahun-baru-242492>
- Polsek Tebet Berikan Edukasi Kepada Warga dalam Program Halo Polisi Polda Metro Jaya dengan Mengedepankan Preventif Preemptif dan Represif*. (2023, April 25). <https://publikapost.com/polsek-tebet-berikan-edukasi-kepada-warga-dalam-program-halo-polisi-polda-metro-jaya-dengan-mengedepankan-preventif-preemptif-dan-represif/>
- Purba, N., & Firmansyah, H. (2023). Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus : Sibolga Nomor 444//Pid.Sus/2020/Pn Sibolga). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8318113>
- Sabrini, Bruce Anzward, dan Roziqin, “Model Pembinaan Masyarakat dalam Sistem Penegakkan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas di Kota Balikpapan”, *Jurnal De Vacto*, Vol. 6 No. 1, Juni 2019.
- Sabrini, Anzward, B., & Roziqin. (2019). Model Pembinaan Masyarakat dalam Sistem Penegakkan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas di Kota Balikpapan. *Jurnal De Vacto*, 6(1).
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2016). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2016.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Tolib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).

Viandro, M. G., & Purwanto, G. H. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn). *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.56071/justitable.v5i2.544>

Wala, G. N. (2024). Legal Perspectives on Intellectual Property Rights Cases Related to Language Rhetoric in Trademark Registration. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences (GIJLSS)*, 2(4), 284–289. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/gijlss.v2i4.308>

Yakubovich, A. R., Esposti, M. D., Lange, B. C. L., Melendez-Torres, G. J., Parmar, A., Wiebe, D. J., & Humphreys, D. K. (2021). Effects of Laws Expanding Civilian Rights to Use Deadly Force in Self-Defense on Violence and Crime: A Systematic Review. *American Journal of Public Health*, 111(4), e1–e14. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.306101>

<https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkanindonesia-bersinar/> Diakses pada 23 April 2025 pukul 22.01 WIB.

https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan Diakses pada 23 April 2025 pukul 22.27 WIB.

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> Diakses pada tanggal 23 April 2025 pukul 23.15 WIB.

https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan Diakses pada tanggal 23 April 2025 pukul 23.39 WIB.

<https://publikapost.com/polsek-tebet-berikan-edukasi-kepada-warga-dalam-program-halopolisi-polda-metro-jaya-dengan-mengedepankan-preventif-preemptif-dan-represif/> Diakses pada tanggal 25 April 2025 pukul 13.59 WIB.

<https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-jaya-gencarkan-razia-narkoba-jelang-tahun-baru242492> Diakses pada tanggal 25 April 2025 pukul 14.08 WIB.